

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, berisiko menjadi pusat distribusi dan penyalahgunaan narkotika. Meningkatnya kasus kejahatan narkotika menuntut kewaspadaan lebih dari Indonesia terhadap ancaman yang bisa merusak generasi penerus bangsa. Diketahui, seluruh warga negara yang melakukan kejahatan narkoba mendapat hukuman minimal bahkan hukuman mati dijatuhkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang terbukti melakukan kejahatan narkoba.¹

Menurut data *Indonesian Drugs Report* Pusdata dan Informasi BNN tahun 2022, penggunaan narkoba di Indonesia meningkat pesat. Prevalensi pada tahun 2019 sebesar 1,80%. Di tahun 2021 akan meningkat 1,95% atau 0,15%. Terdapat sejumlah 4,8 juta penduduk pedesaan dan perkotaan berusia 15 hingga 64 tahun yang menggunakan narkoba pada tahun 2022-2023. Narkoba diketahui memiliki efek penenang dan pereda nyeri, sehingga sangat membuat ketagihan dan sulit bagi pelaku untuk melepaskan diri dari efeknya. Namun penggunaan narkotika secara terus-menerus dalam dosis tinggi dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi penggunanya, bahkan kematian. Bahaya yang dihadapi narkoba antara lain hilangnya

¹Maria Febriana, *Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika*, Muara Books, Kediri, 2022, hal. 1.

kesadaran, penurunan kualitas hidup, hilang ingatan, fungsi sel otak yang berubah hingga kematian.²

Adapun peranan pemerintah maupun lembaga penegak hukum ialah untuk menetapkan undang-undang dan peraturan tentang narkoba, memberikan pilihan untuk upaya rehabilitasi, menegakkan pembatasan, dan bertindak sebagai aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang serta penggunaan dan distribusi narkoba. Maksimalkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 pada Tahun 2021 mengenai mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi yang mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip *Dominus Litis* oleh institusi kejaksaan sebagai pengendali utama perkara pidana.³ Masyarakat tidak sedikit yang masih mengkonsumsi obat terlarang tersebut, dengan tujuan atau itikad yang tidak baik sehingga berefek menjadi pecandu bagi pelaku dan mengkonsumsinya secara berkala.

Prinsip keadilan restoratif diartikan sebagai fondasi pada hukum yang menitikberatkan atas restorasi kondisi semula melalui proses dialog dan mediasi antar korban, pelaku, maupun pihak yang terlibat. Pendekatan ini mengacu terhadap penciptaan keseimbangan dengan mengikutsertakan keluarga dan komunitas untuk memperbaiki relasi sosial yang terganggu. Walaupun telah diadopsi oleh Kejaksaan, penerapannya pada sistem peradilan pidana di Indonesia masih perlu peningkatan.

²Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Masyarakat, “Hindari Narkotika dan Cerdaskan Bangsa”, <https://kesra.kaltaraprov.go.id/category/berita/>, diakses 05 April 2024.

³Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Metode ini berorientasi pada restorasi dan keadilan yang proporsional, bukan hanya pada pemberian hukuman.

Asas Dominus Litis Jaksas menghadirkan hambatan-hambatan yang harus diatasi oleh jaksa dalam implementasinya. Masalah yang dihadapi adalah tidak adanya undang-undang (UU) yang secara eksplisit memberikan wewenangnya pada jaksa guna mengajukan rehabilitasi selama proses pendakwaan. Meskipun banyak hakim memutuskan pelaksanaan rehabilitasi, jaksa seringkali tidak menjalankan rehabilitasi pada tahap dakwaan. Saat ini, satu-satunya peraturan yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk jaksa dan penegak hukum lain dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif yang ada pada UU No. 11 di Tahun 2012 mengenai Peradilan Pidana Anak.⁴ Hingga saat ini, regulasi spesifik yang mengatur mekanisme rehabilitasi di luar proses peradilan bagi pelaku tindak pidana narkoba masih belum tersedia dalam bentuk UU. Ketentuan terkait rehabilitasi bagi pelaku kejahatan narkoba hanya diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, yang mengusung pendekatan keadilan restoratif sebagai kerangka penanganan perkara, yang memungkinkan penghentian penuntutan pidana dan mengatur pelaksanaan rehabilitasi selama proses penuntutan.

UU No. 35 pada Tahun 2009 Tentang Narkoba di dalamnya dijelaskan bahwasanya pelaku pada penyalahgunaan narkoba dibagi atas dua kategori, meliputi pengedar maupun hanya sekedar pemakai. Mengacu pada pengelompokan tersebut maka hanya pelaku pengedar narkoba yang seharusnya di hukum berat.⁵ Namun,

⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

untuk pemakai dapat dilakukannya rehabilitasi menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan adanya situasi dan kondisi tertentu. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan UU No. 35 pada Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan mengenai penerapan rehabilitasi pada pelaku penyalahguna narkotika.⁶ UU tersebut berfungsi sebagai upaya pemulihan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan diupayakan untuk merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat diartikan bahwasanya pelaku penyalahgunaan narkotika dapat menerima upaya pemulihan dan pengendalian, yang mungkin dapat mengurangi kebijakan ketat yang diberikan oleh sistem pidana. Hal tersebut tentunya menjadi bentuk bahwasanya seharusnya pengguna narkotika dapat dikatakan hampir tidak ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Overcrowding atau kepadatan berlebih merupakan fenomena umum yang terjadi di rutan maupun lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Meskipun hal ini bukan masalah baru, namun hal ini merupakan hambatan besar dalam penerapan sistem ortodontik yang optimal. Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan sebagai tempat pelatihan bagi narapidana dan siswa lembaga pemasyarakatan harus mempunyai ruang yang cukup untuk menampung para warga binaan agar pelatihan dapat terlaksana secara maksimal. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan beberapa inisiatif untuk mengatasi *overcrowding* penjara, mulai dari pembuatan peraturan, peningkatan

⁶Universitas Airlangga: Fakultas Hukum, "Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses 05 April 2024.

sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan jumlah pegawai, hingga pembangunan, rehabilitasi dan renovasi penjara yang kita miliki melakukan upaya seperti itu. Namun permasalahan kepadatan penjara masih belum terselesaikan.

Overcrowding atau *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Kediri di dalamnya mayoritas dihuni oleh pelaku penyalahgunaan narkoba sekitar 365 dari 948 warga binaan yang kuota kapasitas sebenarnya adalah 325 warga binaan. Meskipun jumlah pengedar lebih banyak daripada pemakai narkoba yaitu 105 pemakai, namun di dalamnya juga terdapat pelaku pengguna narkoba.⁷ Berdasarkan hal tersebut sebagaimana sudah diatur pada Pedoman Jaksa Agung No.18 pada Tahun 2021 tentu adanya hal yang mendasari apa dan mengapa sedemikian rupa. Hal tersebut kurang ideal jika masih banyak pengguna narkoba di dalam Lapas yang sedang menjalani masa hukumannya, di mana seharusnya di lakukan upaya rehabilitasi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif didefinisikan sebagai metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang menitikberatkan atas pemulihan relasi antar pelaku, korban maupun komunitas. Metode ini menekankan pada pencapaian keadilan untuk semua pihak melalui pemberian sanksi alternatif, seperti pengabdian masyarakat atau ganti rugi, yang dirancang untuk mengatasi dampak kerugian dan mengembalikan keseimbangan dalam penanganan kasus pidana.⁸ Kondisi *overcrowding* yang karena turut menimbulkan berbagai dampak terhadap fungsi lapas hingga pemenuhan hak dan

⁷Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kediri, "Detail Jumlah Warga Binaan Lapas Kelas IIA Kota Kediri", <https://www.lapaskediri.com/>, diakses 05 April 2024.

⁸Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkoba Di Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7, Juli 2021, hal.531.

kewajiban para warga binaan di dalam lapas. *Overcrowding* ini juga dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan, seperti adanya kerusuhan antar sesama warga binaan ataupun warga binaan dengan petugas Lapas.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut terkait dengan implementasi penerapan Keadilan Restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dengan berdasarkan permasalahan dan fakta dilapangan yang terjadi. Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk lebih memahami secara komprehensif mengenai implementasi Keadilan Restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam upaya penekanan angka *overcrowding* di Lapas Kelas IIA Kota Kediri, dalam karya ilmiah yang berjudul **“Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Penekanan Overcrowding di Lapas Kelas IIA Kediri(Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kota Kediri)”**

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana rincian permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis merumuskan beberapa fokus, meliputi:

1. Bagaimana implementasi prinsip Keadilan Restoratif terhadap pelaku penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam mengatasi *overcrowding* di Lapas Kelas IIA Kota Kediri?

⁹Elma Azizah, Augustin Rina Herawati dan Teuku Afrizal, “Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded Di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017),” *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 12, No. 3, 2023, hal. 2.

2. Apa saja hambatan dan upaya dalam implementasi prinsip Keadilan Restoratif bagi pelaku penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam mengatasi *overcrowding* di Lapas Kelas IIA Kota Kediri?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan permasalahan yang telah ditentukan, adapun tujuannya pada penelitian ini hadir guna menjawab permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Mengkaji penerapan prinsip Keadilan Restoratif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis dan memahami apa saja hambatan dan upaya yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkoba oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sudut pandang teoritis dan praktis terdapat manfaat langsung dan tidak langsung diberikan dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan manfaat yang dapat dirasakan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Kemajuan teori ilmiah menghasilkan manfaat yang dikenal sebagai manfaat teoretis, sementara manfaat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah disebut sebagai manfaat praktis. Adapun keunggulan tersebut berupa teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Mampu berfungsi sebagai referensi atau sumber daya untuk penelitian di masa depan yang bertujuan mengembangkan konsep ilmiah dan ide-ide inovatif untuk kemajuan hukum pidana, terutama dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif untuk mengatasi pelanggaran terkait narkoba dalam upaya untuk mengurangi tingkat kepadatan atau *overcrowding*. Selain itu, dapat menjadi sumber informasi sebagai referensi di masa depan oleh masyarakat atau aparat penegak hukum.

2. Manfaat Praktif

Penelitian ini merupakan bentuk syarat kelulusan pada program sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya.

- a. Penelitian ini sebagai persyaratan untuk studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya.
- b. Penelitian ini berguna untuk mahasiswa lain dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sumber literatur dan sumber ilmiah untuk penelitian dan pengembangan mereka sendiri.

1.5. Orisinalitas penulisan

Untuk meningkatkan atau memperluas referensi pada studi penelitian saat ini, maka dibutuhkannya penelitian terdahulu sebagai acuan perbandingan penelitian. Temuan terdahulu merupakan proses perbandingan antara temuan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang sedang dijalankan saat ini. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperkuat dan memperluas teori yang akan

digunakan dalam studi penelitian, penelitian terdahulu adalah salah satu sumber informasi mendasar untuk dikonsultasikan dan dikomparasikan saat melakukan penelitian. Aktivitas ini diarahkan guna menghimpun paralel, divergensi, dan sinopsis awal penelitian mengenai isu-isu yang muncul.¹⁰

Pertama, penelitian yang dibuat oleh Adisa Athallah Fakhirah yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri) tahun 2024.” Pada temuan ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris maupun normatif serta berfokus pada penerapan Keadilan Restoratif pada pelaku penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada efektifitas penerapan keadilan restratif bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam upaya penekanan *overcrowding* di Lapas Kelas IIA Kota Kediri oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto dengan judul Efektivitas Penyelesaian “Dugaan Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Eletronik Dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Tahap Penyidikan tahun 2023,” penelitiannya berfokus pada penerapan *Restorative Justice* tindakan pidana pencemaran nama baik ataupun penghinaan yang dilakukan pada media elektronik. Penelitian tersebut berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 08 pada Tahun 2021 yang mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi penerapan Keadilan Restoratif terhadap penyalahgunaan narkotika guna untuk menekan angka *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang

¹⁰Randi, *Teori Penelitian Terdahulu*, Erlangga, Jakarta, 2018.

berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung No. 18 pada Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 pada Tahun 2020.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Badruzzaman Al-Hamdani yang berjudul “Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY tahun 2022.” Pada temuan ini diadopsinya metode penelitian yuridis normatif maupun penelitian hukum ini mengidentifikasi hukum serta efektivitasnya yang mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan terfokus pada implementasi penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Kediri sebagai upaya penekanan *overcrowding* di Lapas Kelas IIA Kota Kediri.

Berlandaskan uraian yang telah dirincikan sebelumnya, adapun kesimpulannya pada bentuk tabel, diantaranya:

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	“Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan	Adisa Athallah Fakhirah	Yuridis Normatif & Empiris	Implementasi Keadilan Restoratif bagi pelaku tindak pidana narkotika dijalankan sesuai dengan ketentuan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, yang menggambarkan penerapan

	Negeri Kota Kediri” (Skripsi)			Asas Dominus Litis oleh Jaksa. Pendekatan rehabilitatif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba ini menitikberatkan pada Keadilan Restoratif dan manfaatnya, dengan tetap mempertimbangkan prinsip peradilan yang efisien, sederhana, dan ekonomis, serta prinsip bahwasanya hukuman harus menjadi langkah terakhir untuk pemulihan pelaku.
2.	“Efektivitas Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Eletronik Dengan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Pada Tahap Penyidikan” (Jurnal)	Heriyanto	Empiris & Normatif	Pada tahap penyidikan, penggunaan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronik terbukti berjalan secara efektif. Hal ini dapat diukur dengan melihat tingkat pemahaman atau pengetahuan masyarakat dan aparat penegak hukum yang sudah cukup memadai.
3.	“Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian	Badruzzaman Al-Hamdani	Normatif	Pelaksanaan penuntutan pidana sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan

	Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Diy” (Jurnal)		Keadilan Restoratif oleh Badan Reserse Kriminal Umum Polda DIY telah menunjukkan peningkatan sejak tahun 2019 sampai 2021. Peningkatan ini menandakan harapan bahwasanya kerugian yang dialami masyarakat akibat kejahatan yang dilaporkan media dapat diatasi melalui mediasi antar pihak yang terlibat. Dalam kasus tertentu, intervensi pihak ketiga bisa dijadikan sebagai solusi terakhir dalam penyelesaian kasus pidana.
--	--	--	---

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian
(Diolah Sendiri)

1.6. Metode Penulisan

1.6.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Menurut pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum diartikan sebagai studi empiris yang ditujukan guna mengeksplorasi teori-teori mengenai dinamika pembentukan, pelaksanaan, atau potensi fungsi hukum dalam masyarakat.¹¹

¹¹Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998), hal. 42.

1.6.2. Sumber dan Jenis Data

Adapun jenisnya pada sumber data berikut yang akan dipergunakan studi empiris ini , antara lain:

1. Data Primer

Sumber data primer diartikan sebagai data yang dikumpulkan secara langsung atas sumber aslinya, khususnya dari informasi yang dikumpulkan dari wawancara sumber terhadap perilaku masyarakat.¹² Adapun narasumbernya yang akan diwawancara yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pokok bahan Pustaka yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk mendukung data primer.¹³ Ada berbagai kategori data sekunder, diantaranya:

A. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan atas hukum yang berfungsi sebagai sumber dukungan utama dan memiliki otoritas yang mengikat. Bahan-bahan ini umumnya berbentuk undang-undang dan peraturan yang mempunyai hubungannya atas materi penelitian maupun

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hal. 12.

¹³Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 87-88.

yang berkaitan atas masalah hukum yang perlu diselesaikan. Berikut ini adalah sumber bahan hukum primer yang digunakan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU No. 35 pada Tahun 2009 tentang “Narkotika.”
3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak.”
4. Pedoman No.18 Tahun 2021 tentang “Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.”
5. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

B. Bahan Hukum Sekunder

Adapun tujuannya dari bahan hukum ini guna menjelaskan terkait bahan hukum primer, khususnya melalui dokumen hukum maupun karya ilmiah yang berkaitan atas topik penelitian.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, selain menjelaskan istilah yang sulit dipahami juga berupaya mengklarifikasi sumber hukum primer dan sekunder yang selanjutnya akan diambil dari berbagai teori dan pendapat ahli, termasuk kamus hukum, literatur hukum, buku hukum, dokumentasi, dan sumber bacaan hukum lainnya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Adapun strategi dalam pengumpulan data akan menggunakan metode yang melibatkan pengumpulan informasi yang berasal dari sejumlah sumber yang sebelumnya telah dipilih. Akibatnya, penulis akan mempergunakan metode dalam proses perolehan datanya meliputi:

1. Observasi

Proses pengumpulan data melalui observasi melibatkan pengamatan dan mendokumentasikan hasil yang dilihat secara metodis dan sistematis.¹⁴ Observasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Keadilan Restoratif terhadap penyalahguna narkoba, pengamatan akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Selain itu, pendekatan ini memastikan bahwasanya data yang dievaluasi lengkap.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi ketika pewawancara memperoleh informasi dari sumber yang mempunyai kaitannya atas topik masalah yang sedang dipelajari. Penulis menggunakan metode wawancara yang dipimpin secara bebas atau diatur secara bebas, dengan menggunakan bentuk panduan pertanyaan untuk memastikan proses wawancara tetap berjalan dengan benar dan terkendali.¹⁵

Adapun yang akan dijadikan responden adalah JPU Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

¹⁴Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal.192.

¹⁵Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta 2005, hal. 85.

1.6.4. Analisis Data

Akan diterapkannya analisis deskriptif sebagai metode yang akan digunakan dalam memeriksa data yang sudah dikumpulkan. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, teknik pertama-tama yang akan dilakukan adalah mengelompokkan fakta dan informasi yang sama berdasarkan sub-elemen. Kemudian masuk untuk memberikan pemahaman maupun makna atas hubungan aspek-aspek yang membentuk topik penelitian.¹⁶

Tujuan dari pendekatan analisis deskriptif adalah untuk mengkarakterisasi secara kritis dan objektif untuk mengusulkan solusi, jawaban, dan perbaikan masalah penelitian. Berikut ini adalah tahapan teknik pengelolaan data deskriptif:

1. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data melibatkan pemeriksaan kembali data, catatan, file, dan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis agar data yang akan dianalisis untuk menjelaskan suatu jawaban keselarasannya satu sama lain relevansinya, dan konsistensi unit data.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menganalisis kembali dengan memfokuskan pada topik kunci dan pokok-pokok pembahasan dan merangkum sesuai dengan tema yang penulis teliti.

2. Klasifikasi

¹⁶Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hal. 174.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal.129.

Mengategorikan jawaban yang diperoleh dari narasumber dengan tujuan agar mudah untuk dilakukan analisis lalu disimpulkan. Adapun tahapan yang akan dilalui berupa pengorganisasian data, yakni memberikan suatu kode pada jawaban responden yang telah sesuai atas kategori kelompoknya.¹⁸ Materi dari wawancara narasumber dikategorikan oleh penulis sesuai dengan informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah.

3. Verifikasi

Proses verifikasi adalah melakukan validasi atas kebenaran data untuk memastikan bahwasanya informasi yang telah didapati sesuai atas realita dilapangannya.¹⁹ Dilakukannya verifikasi dengan bertemu narasumber maupun menyajikan temuan wawancara guna menentukan data tersebut telah sesuai atau tidaknya.

4. Analisis

Analisis adalah proses pengembangan suatu topik untuk mendapatkan wawasan tentang suatu situasi yang telah dipelajari. Prosedur ini diselesaikan dengan menyajikan data yang diklasifikasikan dan kemudian menafsirkannya dengan menghubungkan berbagai sumber data yang dikumpulkan selama analisis sejalan dengan masalah yang sedang dikaji pada penelitian ini.²⁰

¹⁸Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal. 169.

¹⁹Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Alnesindo, Bandung, 2008, hal. 84.

²⁰Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 263.

Laporan hasil penelitian kemudian memberikan deskripsi secara terperinci tentang temuan terhadap topik-topik yang diangkat.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan data yang telah dipelajari dan dianalisis untuk memberikan jawaban kepada pembaca tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Peneliti akan menjadikan Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang terletak di Jalan Kejaksa Agung Suprpto Nomor 8, Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi lokasi penelitian. Percakapan yang menjadi subjek penelitian ini menjadi dasar untuk memutuskan lokasi. Lokasi ini dipilih penulis karena berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang akan ditangani dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif serta dilakukannya rehabilitasi dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk mengatasi urgensi yang saat ini mengganggu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kediri yaitu *overcrowding*.

1.6.6. Waktu Penelitian

Adapun dilakukannya penelitian ini dalam rentang waktu 6 bulan, yaitu bulan Juni 2024 sampai dengan Desember 2024.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini tentunya memerlukan sistematika yang baku, logis dan konsisten maka dilakukannya penyusunan sistematika penulisan agar

memudahkan pemahaman saat mengkaji uraian yang telah disajikan. Hal tersebut berguna untuk memastikan laporan penelitian ini terorganisir dengan baik, konsisten, serta logis. Beberapa sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I, sebagai pendahuluan yang menyajikan gambaran komprehensif mengenai isu utama yang menjadi fokus penelitian. Di dalamnya, penulis menguraikan latar belakang yang mendasari penulisan skripsi, dilengkapi dengan perumusan masalahnya, tujuannya, serta manfaatnya yang diharapkan.

BAB II, merupakan bab yang berisi mengenai pembahasan pada rumusan masalah pertama yaitu terkait dengan implementasi prinsip Keadilan Restoratif terhadap pelaku penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam mengatasi permasalahan *overcrowding* di Lapas Kelas IIA Kota Kediri. Pada ini hanya terdiri dari 1 (satu) sub bab yang berisi tentang penerapan prinsip Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Kediri terhadap pelaku penyalahguna narkoba, kemudian di analisis atas penerapan dari prinsip Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Kediri terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 pada Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan.

BAB III, merupakan bab yang berisi mengenai pembahasan pada rumusan masalah kedua yaitu terkait dengan hambatan dan upaya dalam penerapan prinsip Keadilan Restoratif terhadap pelaku penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam mengatasi permasalahan *overcrowding* di

Lapas Kelas IIA Kota Kediri. Pada pembahasan pertama berisi mengenai hambatan dalam pelaksanaan penerapan prinsip Keadilan Restoratif terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Kejaksaan negeri Kota Kediri. Pembahasan Kedua berisi tentang upaya atas hambatan dari pelaksanaan prinsip Keadilan Restoratif terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

BAB IV, berfungsi sebagai penutup yang merangkum keseluruhan pembahasan. Bagian ini disusun untuk menyajikan kesimpulannya yang merespons rumusan masalah serta sub-pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Penutup juga mencakup rekomendasi dari penulis sebagai hasil analisis maupun refleksi atas temuan penelitian.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Hukum pidana diartikan sebagai skumpulan aturan yang mengatur tentang pemidanaan. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad telah menjelaskan bahwasanya hukum pidana substantif atau materil ialah hukum yang menentukan delik dan sanksi pidananya. Istilah “hukum pidana” digunakan untuk menggambarkan aturan-aturan yang menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh negara untuk menerapkan sanksi pidana. Hal tersebut termasuk norma-norma yang mendefinisikan esensi dari hukum pidana. Dalam istilah

hukum juga dikenal sebagai “*jus poenale*”, yang diartikannya sebagai hukum yang diterapkan dalam konteks pidana.²¹

Sebagaimana cabang ilmu hukum lainnya, hukum pidana bertujuan secara umum guna menciptakan keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Selain itu, hukum ini memiliki sasaran khusus, yakni menangani tindak kejahatan serta mencegah potensi pelanggaran hukum melalui penerapan sanksi yang tegas dan bersifat represif. Pendekatan ini dirancang guna melindungi berbagai kepentingan hukum, termasuk hak-hak individu (meliputi tubuh, martabat, jiwa, harta maupun lain sebagainya), stabilitas masyarakat, serta kedaulatan negara.²²

Menurut Yulies Tiena Masrini dalam buku karangannya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, yaitu: Hukum pidana sebagai cabang hukum yang mengatur segala bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan yang merugikan kepentingan bersama. Tindak pelanggaran atau kejahatan tersebut akan dikenai sanksi hukum yang dirancang sebagai bentuk penderitaan atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, sebagai konsekuensi dari perbuatannya.²³

Sebagai referensi perbandingan, penting untuk mengemukakan pandangan para ahli hukum pidana Indonesia mengenai pengertian hukum pidana (objektif). Menurut Moeljanto, hukum pidana dipahami sebagai bagian integral dari

²¹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017). hal.1.

²²Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 2, No. 1, April 2013, hal. 39.

²³*Ibid.* hal. 40.

keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan landasan serta norma-norma yang mengatur pelaksanaannya:

1. Hukum pidana menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang dan menyertakan ancaman hukuman tertentu bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Ditentukannya kondisi-kondisi spesifik yang memungkinkan seseorang yang melanggar ketentuan tersebut untuk dikenai sanksi atau dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menentukan mekanisme pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepada individu yang diduga telah melanggar larangan-larangan tersebut.

Perumusan Moeljanto menjelaskan bahwasanya Hukum pidana merupakan sistem norma yang mengatur tiga elemen utama dalam bidang pidana, yakni ketentuan mengenai tindak pidana, akuntabilitas pelaku tindak pidana, serta prosedur hukum yang harus ditempuh dalam penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran pidana.²⁴

Sementara itu Herbert Lionel Adolphus Hart menjelaskan bahwasanya hukum pidana memiliki peran utama untuk melindungi seluruh masyarakat dari ancaman kejahatan yang timbul akibat pelanggaran terhadap UU. Menurut Hart, adapun tujuannya tidak terbatas pada koreksi atau perbaikan perilaku pelaku kejahatan untuk mencegah pengulangan tindakannya, tetapi juga mencakup

²⁴Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 3.

pengecahan potensi kejahatan di masyarakat secara luas. Jika ditinjau dari tiga aspek utama tugasnya, fungsinya, maupun tujuan hukum pidananya yang telah dijelaskan oleh para ahli dapat disimpulkannya jika hukum pidana beserta sanksinya diharapkan mampu mengatasi dan mengurangi potensi kejahatan.²⁵

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya sistem hukum bisa diartikan sebagai struktur yang menyeluruh, yang terbentuk dari unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi erat, semuanya bekerja menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan.²⁶

1.7.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun hukum pidana berpokok pada dua perbuatan pidana, yang mana diantaranya meliputi:

- a) Dalam konteks kriminologi, tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan jahat yang merupakan gejala sosial yang terwujud secara nyata dalam masyarakat, yakni tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
- b) Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dipahami sebagai tindak pidana yang dijabarkan secara abstrak dalam peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku.²⁷

²⁵Muhammad Aenur Rosyid, *Hukum Pidana*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2020, Jember hal. 4-5.

²⁶Tofik Yanuar Chandra, *Buku Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2020, hal. 3.

²⁷M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hal. 60.

Tindak pidana terdiri dari dua unsur, yakni subjektif merujuk pada elemen yang ada pada diri pelaku, yang berkaitan langsung dengan kondisi internal pelaku, termasuk segala hal yang ada dalam hatinya. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan kondisi eksternal, yakni situasi di mana tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut seharusnya terjadi.²⁸

Perbuatan seseorang bisa disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi setidaknya dua unsur, yaitu kelakuan maupun kejadian yang ditimbulkan dari suatu yang diakibatkan. Kelakuan ialah suatu perbuatan manusia yang dapat dilihat secara langsung baik secara aktif maupun pasif. Contoh dari perbuatan yang aktif adalah melakukan pencurian, seseorang bisa disebut mencuri jika seseorang mulai untuk mengambil atau memindahkan suatu barang atau hak tertentu untuk dimiliki sendiri. Sedangkan contoh untuk perbuatan yang pasif adalah pengabaian. Sebagai contoh dalam kasus terdapat seseorang yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan, namun ada seseorang yang mengetahui dan hanya diam saja tanpa memberikan laporan kepada pihak kepolisian atau pejabat negara yang berwenang.²⁹

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merujuk pada perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 - Pasal 148 UU No. 35 pada Tahun 2009 tentang Narkotika. Supramono berpendapat bahwasanya

²⁸Lamintang, P. A. F., dan Lamintang, F. T., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 193.

²⁹Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hal. 59.

penggunaan narkotika hanya dapat dibenarkan dalam konteks pengobatan atau untuk tujuan ilmiah yang bersifat mendesak, maka jika didapati perbuatan di luar kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan merupakan suatu tindak kejahatan.³⁰ Tindakan tersebut dapat timbul akibat dua faktor utama, yakni faktor internal yang berkaitan dengan karakteristik atau kondisi pribadi pelaku, serta faktor eksternal yang melibatkan pengaruh lingkungan di luar diri pelaku dalam konteks kasus narkotika tersebut.

Adapun ketentuan dari pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi narkotika adalah:

*“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.*³¹

Narkoba sebagai akronim yang merujuk pada psikotropika, narkotika serta zat adiktif lainnya. Hal tersebut terdiri dari zat, obat maupun bahan, meskipun bukan termasuk kategori makanan, dapat memengaruhi fungsi otak, khususnya pada sistem saraf pusat, dan sering kali menimbulkan efek ketergantungan. Akibat dari mengkonsumsi narkoba adalah kerja otak akan semakin menurun, serta juga menurunnya fungsi dari organ vital tubuh manusia yang lainnya, seperti: pernapasan, jantung maupun peredaran darah . Narkoba dapat disebut sebagai zat kimia dan bisa juga disebut dengan obat-obatan yang sangat

³⁰Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 12.

³¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang “Narkotika”

berbahaya karena mampu mengubah kondisi fisik, fungsi mental serta perilaku seseorang yang telah mengkonsumsinya.³²

1.7.4. Tinjauan Umum *Overcrowding*

Overcrowding adalah kondisi dimana suatu tempat atau lingkungan mengalami kapasitas penuh atau lingkungan yang mengandung lebih banyak orang dan tidak sesuai dengan kapasitas yang sudah ditentukan. *Overcrowding* sendiri berasal dari kata "*overcrowded*" yang berarti suatu tempat atau lingkungan mengalami kondisi terlalu banyak. *Overcrowding* sendiri dapat terjadi di berbagai macam situasi, seperti di dalam rumah, kendaraan, tempat kerja, atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Namun dalam penelitian ini *overcrowding* yang dimaksud adalah di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Lapas. *Overcrowding* dapat menyebabkan masalah internal seperti kekurangan ruang, kekurangan fasilitas, dan kondisi yang tidak sehat. *Overcrowding* juga dapat memberikan perasaan dan kesan negatif pada individu dan kelompok, seperti stres, kebisingan, dan sesak nafas.

1.7.5. Tinjauan umum Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif ialah suatu bentuk upaya penghentian penuntutan perkara pidana yang telah dikenal pada era tahun 1960-an sebagai model pendekatan dengan upayanya dalam penyelesaian perkara. Pendekatan konsep ini tentunya sedikit berbeda dengan pendekatan yang dipakai secara umum pada

³²Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta, 2007, hal. 27.

sistem peradilan pidana konvensional, yang mana pendekatannya mengupayakan untuk berpartisipasi secara langsung antara korban, pelaku maupun masyarakat yang bersangkutan pada proses penyelesaian perkara tindak pidana.

Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam sistem peradilan yang mengutamakan pemulihan kesejahteraan bagi pelaku, korban, dan komunitas yang terpengaruh oleh kejahatan. Pendekatan ini mempunyai tujuannya guna memperbaiki dampak dari tindak kriminal dan mengurangi kemungkinan terulangnya pelanggaran atau kejahatan di masa yang akan datang. Adapun rumusan mengenai prinsip dasarnya, meliputi:

1. Memberikan bantuan untuk proses pemulihan korban;
2. Pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya;
3. Menyelenggarakan dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman bersama;
4. Melakukan upaya secara jelas mengidentifikasi kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku;
5. Pelaku diharapkan memiliki kesadaran mengenai cara menghindari perbuatan serupa di masa depan;
6. Masyarakat berperan aktif dalam memfasilitasi integrasi antara kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, beserta keluarga masing-masing.³³

³³Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Al 'Adalah, Vol.13, No.1, Januari 2016, hal. 64.

1.7.6. Pengaturan Keadilan Restoratif

Dasar hukum dari Keadilan Restoratif pada perkara tindak pidana yang dapat diupayakan, memuat beberapa aturan yaitu:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.”
2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang “Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice,”
3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum No. 301 Tahun 2015 tentang “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.”
4. Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.”
5. Pedoman Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”
6. Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 Tentang “Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa. Dalam memberikan Kewenangan Kejaksaan di

aturan dalam Pedomanan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi penyelesaian dalam tindak pidana.”

7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

1.7.7.Syarat Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan syarat yang diperlukan guna menghentikan penuntutan dengan prinsip Keadilan Restoratif, memungkinkan penyelesaian kasus pidana secara legal. Adapun syaratnya yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Pelaku yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya;
- b. Tindak pidana yang dilanggar dikenai ancaman hukuman penjara dengan jangka waktu tidak melebihi 5 (lima) tahun;
- c. Tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).³⁴

Penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana yang telah mencapai usia dewasa. Proses Keadilan Restoratif diterapkan pada tahap penerimaan dan pemeriksaan

³⁴Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

terhadap pelaku serta barang bukti (Tahap II). Penerapannya mempertimbangkan faktor dibawah ini, diantaranya:

- a. Perlindungan terhadap kepentingan hukum lainnya serta korban;
- b. Upaya menghindari stigma negatif di masyarakat;
- c. Mencegah terjadinya tindakan pembalasan;
- d. Respons positif dan pemeliharaan keharmonisan sosial;
- e. Memperhatikan norma kesusilaannya, kepatutannya, maupun ketertiban umum.

Pelaksanaan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, adapun ketentuannya meliputi:

- 1) “Kasus tindak pidana dapat dihentikan secara hukum dan penuntutannya dapat dihentikan berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif apabila memenuhi syaratnya, diantaranya: (a) Pelaku bukan Residivis; (b) Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih daripada 5 (lima) tahun; (c) Tindak pidana diakibatkan dengan nilai kerugian yang tidak lebih daripada Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”
- 2) “Untuk tindak pidana yang melibatkan harta atau benda, penuntutannya dapat dihentikan berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif apabila terdapat kondisi atau kriteria khusus yang menurut pertimbangan JPU, dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, memenuhi syarat yang diatur pada ayat (1) huruf a, disertai salah satu dari huruf b atau huruf c.”

- 3) “Tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan individu, ketentuan pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.”
- 4) “Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.”
- 5) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria / keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.”
- 6) “Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: (a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Pelaku dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; (b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Pelaku; (c) Masyarakat merespon positif.”
- 7) “Dalam hal disepakati Korban dan Pelaku, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.”

Keadilan Restoratif, seperti yang telah diuraikan, merupakan pertimbangan utama bagi JPU dalam menentukan apakah suatu berkas perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap pengadilan. Sesuai dengan Pasal 139 KUHP, JPU harus segera memutuskan apakah berkas perkara yang telah lengkap, yang diterima dari penyidik, memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan.

1.7.8. Tinjauan Umum Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis Jaksa*

Pelaksanaan wewenang dan tugas oleh kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi pada lembaga rehabilitasi. Jaksa memiliki tugas untuk menyelesaikan suatu perkara dan berdasar pada asas *Dominus Litis Jaksa* dapat melakukan penyelesaian suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan Keadilan Restoratif yaitu melalui upaya rehabilitasi medis dan sosial yang hanya bisa dilakukan pada proses tahap penuntutan. Penghentian penuntutan dengan Keadilan Restoratif pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui upaya rehabilitasi sebagai suatu bentuk mekanisme dari penerapan kepastian hukum yang humanis, dengan tujuan untuk pemulihan Kembali pada keadaan semula dengan memberikan upaya penanganan berupa rehabilitasi medis dan sosial kepada pelaku atau korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.

Dalam konteks Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi harus menekankan pada

pemulihan dan efektivitas, dengan memperhatikan prinsip peradilan yang efisien, sederhana, dan ekonomis, serta prinsip bahwasanya hukuman pidana menjadi upaya terakhir. Ini juga melibatkan analisis biaya dan manfaat, serta pemulihan bagi pelaku, sebagai langkah menuju kepastian hukum yang humanis. Sesuainya hal ini atas Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 mengenai penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang menganut pendekatan rehabilitatif berlandaskan Keadilan Restoratif. Pedoman ini sebagai aplikasi dari prinsip *Dominus Litis*, yang menjadi acuan bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan dan memberi prioritas pada rehabilitasi.³⁵

³⁵Ayni Suwarni Herry, dkk., *Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi*, *Journal on Education*, Vol. 6, No. 1, Juli 2023, hal. 7703-771.